



P U T U S A N

Nomor : 19 / Pid.B / 2014/ PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA ;**
Tempat Lahir : Serokadan, Bangli ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 02 September 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-1029/ Denpa.OHD/12/2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih tahun 2011 Nomor Polisi DK 6979 AR, No. Rangka : MH1JF121BK066574, Nosin : Jf51E2049936, No. BPKB : H. 08957068-O, atas nama I NYOMAN AGUSTAWAN, alamat Jalan Tukad Bilok No. 24 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tanda nomor kendaraan / Plat DK 6979 AR warna dasar hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN AGUSTYAWAN ;-----

2

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 02.00 wita (antara matahari terbenam dan terbit) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di sebuah rumah di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DK 6979 AR, milik saksi korban I Nyoman Agustyawan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : terdakwa awalnya masuk kedalam rumah saksi korban di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasra Selatan dan situasi saat itu sepi karena masih tengah malam, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang sepeda motor Honda Beat DK 6979 AR milik saksi korban yang diparkir di dalam rumah saksi dengan kunci yang masih nyantol pada sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah berada diluar rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah terdakwa berada di Bangli. Kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, baik untuk bekerja maupun jalan-jalan dan terdakwa tidak ada ijin meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban I Nyoman Agustyawan dan saksi korban juga tidak ada memberikan izin kepada tersangka atau siapapun untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

3

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih tahun 2011 Nomor Polisi DK 6979 AR, No. Rangka : MH1JF121BK066574, Nosin : Jf51E2049936, No. BPKB : H. 08957068-O, atas nama I NYOMAN AGUSTAWAN, alamat Jalan Tukad Bilok No. 24 Denpasar ; -----
- Sebuah tanda nomor kendaraan / Plat DK 6979 AR warna dasar hitam ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya sebagai berikut yakni : -----

1. Saksi I NYOMAN AGUSTYAWAN : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam ;-
- Bahwa adapun saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 sekira jam 07.30 wita, bertempat di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ; -----
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di halaman rumah pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 21.00 wita (malam) hari dan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih nyantol di sepeda motor dan saksi lupa mengambilnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi ;-----

2. Saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA : Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----

4

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di depan pertokoan Tukad Yeh Aya Desa Panjer, Kec. Denpasar selatan
Kodya Denpasar ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa berawal dari adanya laporan dari I Wayan Krunia yang melaporkan sepeda motornya hilang setelah kami melakukan penyidikan, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motornya terparkir di depan pertokoan Tukad Yeh Aya Desa Panjer, Kec. Denpasar selatan Kodya Denpasar dan setelah beberapa saat kami menunggu, lalu terdakwa keluar dan hendak mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ; -----

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi amankan dan disita dari terdakwa ;-----

3. Saksi I GEDE LABA WARDIANA : Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di depan pertokoan Tukad Yeh Aya Desa Panjer, Kec. Denpasar selatan Kodya Denpasar ; -----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa berawal dari adanya laporan dari I Wayan Krunia yang melaporkan sepeda motornya hilang setelah kami melakukan penyidikan, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motornya terparkir di depan pertokoan Tukad Yeh Aya Desa Panjer, Kec. Denpasar selatan Kodya Denpasar dan setelah beberapa saat kami menunggu, lalu terdakwa keluar

5

dan hendak mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi amankan dan disita dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan September 2013 jam 02.00 Wita bertempat di dalam rumah yang beralamat di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah tersebut dan masuk kedalam rumah karena pintu pagar tidak terkunci dan kemudian mengambil sepeda motor honda Beat tersebut yang kuncinya masih nyantol dan menuntun dibawa keluar rumah, sesampainya di luar rumah lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa kerumah terdakwa yang ada di Bangli ; -----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diambilnya dari dalam rumah korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum ; -----
- Bahwa adpun tujuan terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dipakai sendiri ;-----

6

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DK 6979 AR, milik saksi korban I Nyoman Agustyawan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara awalnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa situasi saat itu sepi karena masih tengah malam, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang sepeda motor Honda Beat DK 6979 AR milik saksi korban yang diparkir di dalam rumah saksi dengan kunci yang masih nyantol pada sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah berada diluar rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah terdakwa berada di Bangli ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, baik untuk bekerja maupun jalan-jalan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban I Nyoman Agustyawan dan saksi korban juga tidak ada memberikan izin kepada tersangka atau siapapun untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

7

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;----
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ;-----

Ad. 1. "Unsur Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" :

Mengambil disini dimaksud adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka terungkap sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DK 6979 AR, milik saksi korban I Nyoman Agustyawan ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara awalnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa situasi saat itu sepi karena masih tengah malam, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang sepeda motor Honda Beat DK 6979 AR milik saksi korban yang diparkir di dalam rumah saksi dengan kunci yang masih nyantol pada sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan setelah berada diluar rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah terdakwa berada di Bangli ; -----

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu : benar terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DK 6979 AR, milik saksi korban I Nyoman Agustyawan, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada ia terdakwa untuk mengambilnya, ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 "Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan
oleh

9

orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau
bertentangan dengan kemauan yang berhak" ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian,
yaitu :-----

- Bahwa terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** pada hari
Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 02.00 wita
bertempat di sebuah rumah di jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur
Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1
(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol DK 6979 AR,
milik saksi korban I Nyoman Agustyawan ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan
cara awalnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban di
jalan Tukad Bilok No. 24 Sanur Denpasar
Selatan ;-----
- Bahwa situasi saat itu sepi karena masih tengah malam, kemudian
dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang sepeda
motor Honda Beat DK 6979 AR milik saksi korban yang diparkir di
dalam rumah saksi dengan kunci yang masih nyantol pada sepeda
motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut
keluar dari rumah dan setelah berada diluar rumah terdakwa
menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya
menuju rumah terdakwa berada di Bangli ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor
tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri, baik untuk bekerja
maupun jalan-
jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban I Nyoman Agustyawan dan saksi korban juga tidak ada memberikan izin kepada tersangka atau siapapun untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut ; -----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ; -----

10

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa : -----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti tersebut, oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

11

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DEWA NYOMAN MURDIKA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih tahun 2011 Nomor Polisi DK 6979 AR, No. Rangka : MH1JF121BK066574, Nosin : Jf51E2049936, No. BPKB : H. 08957068-O, atas nama I NYOMAN AGUSTYAWAN, alamat Jalan Tukad Bilok No. 24 Denpasar ; -----
- Sebuah tanda nomor kendaraan / Plat DK 6979 AR warna dasar hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN AGUSTYAWAN ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 03 Februari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH. M.Hum.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 6 Pebruari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** Hakim Ketua dan didampingi oleh **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut,

12

serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI KOMANG SWASTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)